



**P U T U S A N**

Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Clp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, alamat di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**MELAWAN :**

Tergugat, warga negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap dengan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Clp tertanggal 16 September 2021 tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Clp tertanggal 16 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan memperhatikan alat-alat bukti surat dan berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 15 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 16 September 2021 dengan Nomor Register Perkara : xx/Pdt.G/2021/PN Clp, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen Protestan pada tanggal 8 Juni 2013 Di Gereja HKBP Cilacap Resort Cilacap, sebagaimana Akta Pasupasu Pabagashon/Akta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberkatan Nikah No. 7/01.3/VI/2013 tertanggal 08 Juni 2013 (BUKTI P-1), dan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut telah dicatatkan secara resmi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap pada tanggal 10 Juni 2013, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 83/2013 tertanggal 10 Juni 2013. (BUKTI P-2)
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, yakni:
    - KEVIN MORA NATHANAEL, lahir di Cilacap tanggal 21 Juli 2014, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap No. 10546/U/2014 tertanggal 25 Agustus 2014 (Bukti P-3); dan
    - LIAM POLIN JONATHAN lahir di Cilacap tanggal 26 Februari 2019, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap No. 3301-LU-14032019-0057 tertanggal 14 Maret 2019 (Bukti P-4).
  3. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT, PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di tempat kediaman/rumah orang tua TERGUGAT, dimana masa-masa awal kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT seperti masa-masa awal kehidupan rumah tangga pada umumnya, yang terlihat cukup rukun dan harmonis, yang apabila terdapat perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
  4. Bahwa pada pertengahan tahun 2016, TERGUGAT mempergunakan dana hasil penjualan sebidang tanah yang dimiliki oleh PENGGUGAT pada saat PENGGUGAT dan TERGUGAT belum menikah, untuk membeli sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di atasnya, yang terletak dan dikenal dengan Jl. Sinta RT 005/RW 02, Kel. Gumilir, Kec. Cilacap Utara Kab. Cilacap, Jawa Tengah, dan kemudian menjadikannya sebagai rumah tempat kediaman bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT.
  5. Bahwa keretakan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai meningkat sejak terjadinya peristiwa-peristiwa sebagai berikut:
    - Kepindahan PENGGUGAT dan TERGUGAT dari rumah orang tua TERGUGAT ke rumah tempat kediaman bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT; dan
    - Pengunduran diri TERGUGAT sebagai Pegawai Honorer di Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Provinsi Jawa Tengah Wilayah Cilacap,

**Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Clp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT sempat tidak bekerja/menganggur selama beberapa bulan, bahkan sempat bekerja secara berpindah-pindah tempat kerja, dengan alasan pekerjaan TERGUGAT tidak didukung oleh rekan-rekannya di tempat kerja.

dimana TERGUGAT mulai berperilaku kasar baik secara fisik maupun secara verbal, serta tidak memperlakukan PENGGUGAT dengan baik layaknya seorang istri.

6. Bahwa perilaku kasar TERGUGAT kepada PENGGUGAT baik secara fisik maupun secara verbal, serta tidak memperlakukan PENGGUGAT dengan baik layaknya seorang istri, mengakibatkan pertengkaran terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, bahkan TERGUGAT beberapa kali telah mengancam PENGGUGAT dengan kata “pisah” atau “cerai” dalam pertengkaran yang terjadi kali antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.
7. Bahwa PENGGUGAT pada awalnya berusaha untuk selalu sabar terhadap perilaku kasar serta ancaman pisah atau cerai yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT dan berharap di kemudian hari TERGUGAT dapat merubah sikap dan perilakunya, namun yang terjadi adalah TERGUGAT semakin bersikap dan berperilaku kasar terhadap PENGGUGAT makin menjadi-jadi, bahkan TERGUGAT tidak pernah mau ikut mendampingi PENGGUGAT dan anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama KEVIN MORA NATHANAEL, untuk berkunjung ke ataupun menginap di rumah tempat kediaman orang tua PENGGUGAT yang terletak di Jl. Sumur Mudal Desa Klapagada Kec. Maos, Kab. Cilacap.
8. Bahwa kelahiran anak kedua PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama LIAM POLIN JONATHAN pada tanggal 26 Februari 2019, tetap tidak merubah sikap dan perilaku TERGUGAT terhadap PENGGUGAT menjadi lebih baik, bahkan sikap dan perilaku TERGUGAT kepada PENGGUGAT menjadi semakin kasar baik secara fisik maupun secara verbal.
9. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2020, TERGUGAT mendatangi Ketua RT 05/RW 02, Kel. Gumilir, Kec. Cilacap Utara Kab. Cilacap, Jawa Tengah, untuk meminta surat pengantar dari Ketua RT dalam rangka mengakhiri rumah tangga/bercerai dengan PENGGUGAT.
10. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2020 TERGUGAT menyampaikan kepada kedua orang tua PENGGUGAT yang sedang berkunjung ke rumah tempat kediaman bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT, hal-hal sebagai berikut:

**Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Clp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERGUGAT sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga bersama-sama dengan PENGGUGAT;
- Bahwa TERGUGAT berkeinginan mengembalikan PENGGUGAT kepada kedua orang tua PENGGUGAT; dan
- Bahwa TERGUGAT tidak akan menuntut apapun dan atau membawa barang apapun dari rumah tempat tinggal bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT,

lalu kemudian meninggalkan rumah tempat kediaman bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT.

11. Bahwa beberapa hari setelah TERGUGAT meninggalkan rumah tempat kediaman bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT, TERGUGAT mengancam PENGGUGAT melalui pesan singkat WhatsApp bahwa TERGUGAT akan mengambil paksa anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama KEVIN MORA NATHANAEL.
12. Bahwa akibat dari ancaman TERGUGAT tersebut dan tindakan-tindakan TERGUGAT sebelumnya semasa pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka PENGGUGAT bersama-sama kedua orang anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama KEVIN MORA NATHANAEL dan LIAM POLIN JONATHAN mengungsi ke rumah tempat kediaman orang tua PENGGUGAT yang terletak di Jl. Sumur Mudal Desa Klapagada Kec. Maos Kab Cilacap.
13. Bahwa tindakan-tindakan TERGUGAT yang sering kali mengancam PENGGUGAT dan menghina PENGGUGAT dengan kata-kata kasar yang tidak berperikemanusiaan, baik secara lisan maupun tertulis melalui pesan media social WhatsApp, mengakibatkan TERGUGAT mengalami tekanan secara psikis.
14. Bahwa Gugatan Perceraian ini diajukan oleh PENGGUGAT dikarenakan tekanan psikis yang dialami oleh PENGGUGAT serta pertengkaran terus menerus di dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, dimana hal tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan perihal alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.  
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan sebagai berikut:

*"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

**Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Clp**



(f) *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”.*

15. Bahwa dikarenakan PENGUGAT merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, maka menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka pada tanggal 28 April 2021 PENGUGAT mengajukan permohonan secara tertulis tentang permintaan ijin perceraian, kepada Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah (Bukti P-5).

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, menyatakan sebagai berikut:

- “(1) *Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;*  
(2) *Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;*  
(3) *Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.”*

16. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2021, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Cilacap, telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 474.2/05103/38/TAHUN 2021 tertanggal 26 Agustus 2021 tentang Pemberian Izin Perceraian kepada PENGUGAT (Bukti P-6), sehingga pengajuan Gugatan Perceraian oleh PENGUGAT melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap telah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

17. Bahwa oleh karena kedua orang anak PENGUGAT dan TERGUGAT yang bernama KEVIN MORA NATHANAEL yang berusia 7 (tujuh) tahun dan LIAM POLIN JONATHAN yang berusia 2 (dua) tahun, adalah hal yang benar untuk menyerahkan hak perwalian dan pengurusan atas kedua orang

**Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Clp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama KEVIN MORA NATHANAEL, dan LIAM POLIN JONATHAN kepada PENGGUGAT sebagai ibu kandung dari KEVIN MORA NATHANAEL, dan LIAM POLIN JONATHAN.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Cilacap melalui Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara ini memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT putus karena Perceraian;
4. Menyatakan secara hukum bahwa hak perwalian dan pengurusan atas kedua orang anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama KEVIN MORA NATHANAEL, dan LIAM POLIN JONATHAN kepada PENGGUGAT;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cilacap untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan Negeri Cilacap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap untuk dicatatkan.
6. Membebaskan seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atau, seandainya Majelis Hakim berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan ternyata Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan. Akan tetapi khusus persidangan pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 Penggugat hadir diwakili kuasanya yang bernama Adrianus Herman Henok, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Adrianus Henok dan Rekan, yang beralamat di Jl. Tebt Timur Raya No.15, Jakarta Selatan, Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.10/SK-AHH/XI/2021 tertanggal 08 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada hari Sabtu tanggal 9 November 2021 dengan Nomor 370/SK/11/2021/PN Clp;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui prosedur Mediasi sebagaimana

**Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Clp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan dan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H., Hakim Mediator Pengadilan Negeri Cilacap sebagai Mediator dalam perkara ini berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 52/ Pdt.G/2021/PN Clp tertanggal 23 September 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat manfaat dari penyelesaian sengketa melalui mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata setelah melalui proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tersebut, ternyata proses mediasi telah gagal karena para pihak tidak menghasilkan kesepakatan untuk menyelesaikan perkara ini dengan jalan perdamaian sesuai dengan Laporan Proses Mediasi Gagal tertanggal 11 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Mediator tersebut, sehingga kemudian Majelis Hakim memutuskan untuk melanjutkan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan kemudian dibacakan oleh Penggugat tanpa adanya perubahan gugatan dan tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, maka Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara lisan pada tanggal 19 Oktober 2021 yang pada pokoknya membenarkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat, maka Penggugat mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 27 Oktober 2021 yang selengkapya tertuang dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat, ternyata Tergugat mengajukan Duplik secara tegas secara lisan yagn pada pokoknya menolak tegas Replik Poin 2 dan Poin 4;

Menimbang, bahwa kemudian untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat/tulisan di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Pasupasu Pabagashon / Pemberkatan Nikah No.7/01.3/VI/2013 dari HKBP Resort Cilacap, diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. AK 658001564 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tanggal 10 Juni 2013 , diberi tanda P.2;

**Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Clp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL 6580527268 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tanggal 25 Agustus 2014, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL 6580717189 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tanggal 14 Maret 2019, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Permintaan Izin Untuk Melakukan Perceraian dari Yunita Esteria S., S.STP., M.Si kepada Bupati Cilacap melalui Kelapa BKPPD Kab. Cilacap tertanggal 22 April 2021, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Cilacap Nomor 474.2/05103/38/Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Perceraian tertanggal 26 Agustus 2021, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Buku Surat Keluar RT 5 RW 2 Kel. Gumilir, KEc. Cilacap Utara Nomor Urut 354 Tanggal 13 Juni 2020, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi dari fotokopi Screenshot Chat Whatsapp, diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.7 merupakan bukti berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya, kecuali bukti P.8 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, sesuai fotokopinya, dan bukti P.1 s.d. P.8 semuanya telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat/tulisan, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah menerangkan di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi I

Telah menerangkan di depan persidangan di bawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada bulan Juli 2013 menurut tata cara agama Kristen Protestan dan secara adat di Cilacap dan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, tanpa paksaan dan pacarana kurang lebih 1 (satu) tahun hingga akhirnya menikah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu, Penggugat bercerita ke saksi jika akan bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak cocok lagi dengan Penggugat, dan selama ini saksi tidak tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut campur masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, tetapi selama ini Tergugat selalu berpandangan negative kepada Penggugat, di mana saat kelahiran anak kedua mereka, Tergugat tidak mengakui sebagai ayah dari anak tersebut;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan keluarga saksi kurang bagus, Tergugat kurang aktif dalam beribadah dan sudah 5 (lima) bulan lebih tidak pernah dating ke rumah saksi karena Tergugat tinggal di luar kota;
- Bahwa Tergugat pernah berkata pada saksi jika mau kembalikan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Tergugat awalnya berperilaku sopan akan tetapi setelah kejadian pertengkaran Tergugat berperilaku tidak sopan dan pernah datang dan masuk ke rumah saksi dan maunya masuk ke kamar Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah datang ke Ketua RT 07/02 Gumilir untuk minta surat unjuk pengajuan cerai;
- Bahwa barang-barang yang ada di rumah dikeluarkan semua oleh Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya;

## 2. Saksi II

Telah menerangkan di depan persidangan di bawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah tahun 2013 dan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, berpacaran hingga menikah;

**Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Clp**



- Bahwa Tergugat sopan ke saksi tetapi susah untuk diajak beribadah ke Gereja;
- Bahwa Tergugat pernah bilang ke saksi pada tanggal 23 Desember 2020 jika Tergugat sudah tidak bisa hidup Bersama dengan Penggugat dan minta untuk diceraikan;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun sebagaimana kehidupan yang harmonis;
- Bahwa Tergugat juga pernah bilang ke saksi ingin kembali pada Penggugat, namun saksi kembalikan pada Penggugat saja karena Penggugat yang menjalani hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah mengeluarkan barang-barang dari rumah (tempat tidur, meja makan, almari) setelah penandatanganan untuk berpisah, sehingga saksi tidak bersimpatik lagi pada Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah bilang ke saksi, "Susah ngomong dengan orang yang tidak berpendidikan";

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya;

### 3. Saksi III

Telah menerangkan di depan persidangan di bawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai Ketua RT 05 RW 02 Kelurahan Gumilir di mana Penggugat dan Tergugat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Februari 2021 dan Penggugat masih menempati rumah tersebut;
- Bahwa Penggugat pernah ke rumah saksi untuk masalah Dawis, dan Tergugat juga pernah datang ke rumah saksi untuk pengajuan cerai pada tanggal 13 Juni 2020 dan saat itu keduanya masih tinggal serumah;
- Bahwa saksi menolak memberikan surat pengantar cerai karena Tergugat datang sendiri dan saksi minta keduanya datang bersama;
- Bahwa kemudian pada sore harinya Penggugat dan Tergugat datang ke rumah saksi, sehingga kemudian saksi buat surat pengantar untuk cerai;

**Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Clp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurang lebih seminggu kemudian Tergugat datang lagi ke rumah saksi untuk membatalkan cerai dan surat pengantar itu ternyata surat itu hanya ditandatangani oleh saksi saja dan belum diajukan ke RW;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat/tulisan dan tidak juga mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 24 November 2021 yang untuk selengkapnya sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 24 November 2021 yang untuk selengkapnya sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mengajukan apa-apa lagi di persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini guna mempersingkat uraian putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di awal putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini adalah gugatan perceraian di mana Tergugat yang bertempat tinggal di Kabupaten Cilacap dan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Kristen (vide bukti P.1 dan P.2), maka Pengadilan Negeri Cilacap berwenang untuk mengadili dan memutus perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir menghadap sendiri di persidangan dan telah dilakukan upaya mediasi untuk mendamaikan para pihak, akan tetapi ternyata tidak berhasil mencapai kata sepakat untuk berdamai, maka persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat yang pada pokoknya yaitu Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Cilacap putus

**Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Clp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perceraian dan hak perwalian dan pengurusan atas kedua anak Penggugat dan Tergugat diberikan pada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti tulisan yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.7 merupakan bukti berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya, kecuali bukti P.8 yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan semua bukti P.1 s.d. P.8 telah bermaterai cukup dan keterangan para saksi dilakukan dibawah sumpah/janji menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat dalam jawabannya telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim telah membaca bahwa pekerjaan Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga dalam mengajukan gugatan perceraian ini harus tunduk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PP Nomor 10 Tahun 1983) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 (PP Nomor 45 Tahun 1990);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 3 PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 berbunyi :

*ayat (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat.*

*ayat (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis.*

*ayat (3) Dalam surat permintaan izin perceraian harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin perceraian itu.*

Menimbang, bahwa dari ketentuan mengenai izin bagi PNS yang akan melakukan perceraian itu harus diperoleh dari Pejabat sesuai hirarkinya dan menjadi syarat utama dalam proses perceraian seorang PNS;

Menimbang, bahwa dari bukti P.5 dan P.6 diketahui bahwa Penggugat telah meminta izin untuk melakuakn perceraian kepada Bupati Cilacap dan pada akhirnya Bupati Cilacap telah memberikan izin bagi Penggugat

**Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Clp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan perceraian pada Tergugat, sehingga dalam hal ini Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan atau aturan hukum yang berlaku mengenai alasan perceraian telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana perceraian hanya dapat terjadi jika memenuhi alasan-alasan tertentu yang telah limitatif ditentukan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan mengklasifikasi pertanyaan hukum sebagai berikut :

1. Apakah antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri?
2. Apakah alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam gugatannya tersebut telah memenuhi persyaratan dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan pertama tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.1, P.2 dan didukung saksi Penggugat yaitu saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2013 telah dilakukan pemberkatan nikah terhadap Tergugat dengan Penggugat menurut tata cara agama Kristen yaitu dihadapan Pdt. David F. Sibuea, M.Th, D.Minn dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap pada tanggal 10 Juni 2013;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 dan P.4 diketahui bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu pertama bernama anak pertama, anak laki-laki yang lahir di Cilacap pada tanggal 21 Juli 2014, dan anak kedua bernama anak kedua, anak laki-laki yang lahir di Cilacap pada tanggal 26 Februari 2019;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas maka diketahui Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu anak pertama dan anak kedua;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan pertanyaan kedua sebagai berikut :

**Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Clp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan mengenai alasan-alasan perceraian adalah sebagai berikut :

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian sebagaimana telah diatur tersebut di atas bersifat alternatif, artinya apabila memenuhi salah satu alasan perceraian tersebut maka dapat dilakukan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis hubungannya dan mulai terjadi pertengkaran sejak kepindahan Penggugat dan Tergugat dari rumah orang tua Tergugat ke rumah sendiri dan juga pengunduran Tergugat sebagai Pegawai Honorer di Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Provinsi Jawa Tengah Wilayah Cilacap sehingga sempat menganggur beberapa bulan, dan saat itulah Tergugat mulai berperilaku kasar baik secara fisik maupun secara verbal serta tidak memperlakukan Penggugat sebagai isteri sehingga sering terjadi pertengkaran dan adanya ancaman “cerai” atau “pisah”. Tergugat tidak mau berkunjung ataupun menginap di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Maos, Cilacap;

Menimbang, bahwa Tergugat juga ingin bercerai dengan cara meminta surat pengantar untuk bercerai pada Ketua RT 05/RW 02 Kelurahan Gumilir, Kabupaten Cilacap dan pada tanggal 23 Desember 2020 yang pada pokoknya Tergugat menyampaikan kepada orang tua Penggugat jika Tergugat sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga bersama Penggugat, bahwa Tergugat berkeinginan mengembalikan Penggugat pada orang tuanya dan Tergugat tidak menuntut apapun;

**Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Clp**



Menimbang, bahwa dari bukti P.7 dan dari keterangan saksi 3 bahwa diketahui bahwa dalam nomor urut 354 dalam Buku Surat Keluar RT 05 RW 2 Kelurahan Gumilir, Kabupaten Cilacap diketahui awalnya antara Penggugat dan Tergugat menikah didasari suka sama suka, berpacaran hingga menikah. Di awal pernikahan hubungan keduanya baik-baik saja, akan tetapi ternyata hubungan keduanya kemudian mulai retak atau mengalami masalah yang pada akhirnya pada tanggal 13 Juni 2020 Tergugat minta surat pengantar untuk bercerai pada saksi Sarwan selaku Ketua RT 05/RW 02 Kelurahan Gumilir, Kabupaten Cilacap, yang awalnya tidak dibuatkan suratnya akan tetapi setelah Penggugat dan Tergugat datang lagi barulah surat pengantar itu dibuatkan, meskipun pada akhirnya Tergugat juga membatalkan surat pengantar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan dari keterangan saksi 1 dan saksi 2 selaku orang tua Penggugat menyatakan bahwa Tergugat pada tanggal 23 Desember 2020 memberitahu bahwa Tergugat sudah tidak bisa hidup bersama dengan Penggugat dan minta diceraikan dan Tergugat juga tidak sopan, jarang beribadat ke Gereja dan pernah bikin surat ke Ketua RT untuk bercerai. Dalam chat di WA diketahui bahwa Tergugat tidak mau barang-barang Penggugat dari rumah dan Tergugat tidak mau apa-apa dari perceraian dan mengaku selama bulan Agustus 2019 sudah berhubungan dengan wanita lain dan akan segera menikah;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu diawali ketika hidup serumah bersama sejak Tergugat keluar dari pekerjaannya dan lama menganggur, hingga akhirnya Tergugat meminta surat pengantar untuk bercerai pada Ketua RT 05/02 Kelurahan Gumilir, Kabupaten Cilacap meskipun surat itu akhirnya dibatalkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut pada akhirnya pada tanggal 23 Desember 2020 Tergugat mengatakan pada orang tua Penggugat (saksi 1 dan saksi 2) sudah tidak bisa atau tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Penggugat dan akan mengembalikan Penggugat pada orang tuanya dan hingga akhirnya Penggugat dan kedua anaknya mengungsi ke rumah orang tuanya di Maos, Cilacap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dilakukan secara terus menerus dan tampaknya tidak dapat didamaikan lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana menurut Pasal 19 huruf

**Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Clp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita tidak mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 8 Juni 2013 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap pada tanggal 10 Juni 2013 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga petitum ke-3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum keempat terkait hak perwalian dan pengurusan kedua anak Penggugat dan Tergugat Bernama anak pertama dan anak kedua akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan istilah Hak perwalian dan pengurusan oleh karena hal itu tidak diatur dalam hukum positif, dan lebih tepat dengan istilah Kuasa Asuh karena menurut Pasal 1 angka 11 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa, "*Kuasa Asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya.*" Menurut Pasal 30 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 10 UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak bahwa, "*Kuasa Asuh terhadap anak dapat dicabut dari orang tua yang melalaikan kewajibannya oleh pengadilan dan pengadilan dapat mengangkat wali bagi anak tersebut*";

Menimbang, bahwa istilah Anak menurut Pasal 50 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak di bawah kekuasaan orang tua dan tidak dibawah kekuasaan wali. Batas umur anak sebelum 18 (delapan belas) tahun itu sejalan dengan batas umur dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa akibat perceraian salah satunya menurut Pasal 41 huruf a UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata untuk kepentingan anak atau dikenal dengan pengasuhan anak. Pengasuhan anak mempedomani Putusan

**Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Clp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa :

*“..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..”*

Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan:

*“Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.”*

Jadi sebenarnya penguasaan anak jika mempedomani beberapa yurisprudensi di atas sebaiknya diserahkan kepada Ibu kandungnya khususnya jika anaknya masih kecil, kecuali Ibu kandungnya tidak wajar dalam memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas diketahui bahwa oleh karena akibat adanya perceraian maka orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dan orang tua dapat dibebaskan dari kewajibannya tersebut jika melalaikan kewajibannya;

Menimbang, bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat adalah anak pertama, anak laki-laki yang lahir di Cilacap pada tanggal 21 Juli 2014, dan anak kedua bernama anak kedua, anak laki-laki yang lahir di Cilacap pada tanggal 26 Februari 2019, di mana kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masih dikategorikan sebagai Anak menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak masih kategori Anak menurut hukum dan tergolong masih kecil yang di dalam perkembangannya sangat membutuhkan kehadiran Ibu kandungnya yaitu Penggugat, selain itu Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menyatakan Penggugat adalah Ibu yang tidak wajar dalam memelihara anaknya dan selama ini kedua anak tersebut tinggal serumah dengan Ibunya (Penggugat), sehingga Majelis Hakim menilai demi kepentingan terbaik anak, maka Penggugat dirasa mampu untuk menjalankan kuasa asuh bagi kedua anak Penggugat dan Tergugat, sehingga petitum keempat beralasan dan berdasar hukum dikabulkan dengan perubahan dalam amar putusan tanpa merubah substansinya;

Menimbang, bahwa meskipun kuasa asuh diberikan kepada Penggugat, akan tetapi tidak memutus atau membatasi hubungan Tergugat sebagai Bapak terhadap kedua anak kandungnya tersebut demi kepentingan terbaik anak;

**Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Clp**



Menimbang, bahwa oleh karena kuasa asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan ditangan Penggugat sebagai Ibu kandung kedua anak tersebut, dan sehingga Majelis Hakim berpendapat sangatlah adil jika Tergugat selaku Bapak kandung kedua anak tersebut ikut menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi anak hingga kedua anak tersebut menikah/kawin atau sudah dewasa menurut hukum menurut sesuai kemampuannya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-3 dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 75 Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka kepada Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah berkekuatan hukum tetap dengan membawa salinan putusan perceraian ini dan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cilacap wajib untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ke Instansi Pelaksana tempat pencatatan perkawinan dan Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian. Instansi Pelaksana tempat pencatatan perkawinan tersebut di atas menurut ketentuan hukum wajib untuk mencatat sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka petitum ke-5 beralasan hukum dikabulkan dengan penambahan amar tanpa merubah substansinya;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan ini adalah perceraian dan telah dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 HIR maka Tergugat yang harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sehingga petitum ke-6 beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-3, 4, 5, dan 6 telah dikabulkan maka petitum ke-1 dan ke-2 beralasan hukum dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan HIR, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

#### M E N G A D I L I

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

**Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Clp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 8 Juni 2013 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap pada tanggal 10 Juni 2013 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan kuasa asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak pertama, anak laki-laki yang lahir di Cilacap pada tanggal 21 Juli 2014, dan anak kedua, anak laki-laki yang lahir di Cilacap pada tanggal 26 Februari 2019, diberikan kepada Penggugat tanpa memutus dan membatasi hubungan Tergugat sebagai bapak kandung dengan kedua anak tersebut;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cilacap untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan Negeri Cilacap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap untuk dicatatkan dan juga memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah berkekuatan hukum tetap dengan membawa salinan putusan perceraian ini dan Kutipan Akta Perkawinan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap pada hari Senin tanggal 29 November 2021, oleh Kami K.S.H. Sianipar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Christian Wibowo, S.H., M.Hum. dan Perela De Esperanza, S.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Gunawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap dihadiri Tergugat tanpa dihadiri Penggugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Clp**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Christian Wibowo, S.H., M.Hum

K.S.H. Sianipar, S.H., M.H.

ttd

Perela De Esperanza, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Gunawan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. ATK	: Rp. 50.000,00
2. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
3. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 120.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Sumpah	: Rp. 15.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00
7. Redaksi	: Rp. 10.000,00

JUMLAH : Rp 245.000,00

(dua ratus empat lima ribu rupiah)

**Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Clp**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20